



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 300/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 dalam perkara antara:

**SURYAMIN BIN KINAH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Legok Banteng Rt.001/007 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**ESIH BINTI OCIM (ALM)**, , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Legok Banteng Rt.001/007 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dra. Hj. Evi Triawianti       | sebagai Ketua Majelis;             |
| 2. Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H | sebagai Hakim Anggota;             |
| 3. Dra. Hj. Eni Zulaini          | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Hj Hidayah, S.Ag                 | sebagai Panitera Pengganti;        |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan para pemohon tertanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 300/Pdt.P/2018/PA.Cbn;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan para pemohon sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kepada Pemohon I:

Bagaimana tanggapan saudara terhadap permohonan saudara tadi, apakah ada perubahan ?

Untuk kepentingan apa saudara mengurus Permohonan ini ?

Pada tahun berapa saudara menikah dengan ESIH BINTI OCIM (ALM),?

Apa status Pemohon pada saat menikah dulu ?

Siapa yang menjadi wali nikah dan saksi pada saat saudara menikah dulu ?

Berapa jumlah mahar atau maskawin pada saat Saudara menikah ?

Sudah cukup tidak ada perubahan;

Untuk kepentingan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;

Kami menikah pada tanggal 12 Mei 1993;

Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya bernama: Mait dan amin;

Maskawin atau mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

## Kepada Pemohon II :

Apakah benar keterangan Pemohon I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ?

Ya, memang benar seperti itu;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi. Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYAMIN BIN KINAH (Pemohon I) dan ESIH BINTI OCIM (ALM), (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SURYAMIN BIN KINAH (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut :



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

suryadi bin jakriya, umur 59thn, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat kp.legok banteng RT01,RW07, desa cijayanti, kecamatan babakan madang, kab.bogor

Kemudian atas pertanyaan Majelis, saksi menyatakan bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Lalu saksi disumpah menurut agama Islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya sebagai sepupu pemohon II;

Apakah saudara mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?

Saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1993 di Wilayah KUA Babakan Madang Kabupaten Bogor;;

Siapa yang menjadi walinya pada saat itu?

Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Ocim;

Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi saksi nikah yaitu Mait dan amin;

Berapa jumlah mahar atau mas kawin pada saat Pemohon menikah ?

Mas kawin atau mahar berupa Seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;

Apa status para Pemohon pada saat Pernikahan Tersebut ?

Pemohon I berstatus Janda sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan apakah tidak ada halangan untuk menikah ?

Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Apakah para Pemohon ini selama perkawinan pernah bercerai ?

Selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah rumah tangga para Pemohon ini sudah mempunyai keturunan ?

Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak;

Untuk Keperluan apa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ?

Untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta keahiran anak;

Setelah saksi I memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

Wahyudi bin surtini, umur 40thn, agama islam, pendidikan smp, pekerjaan wiraswasta, alamat kp.legok banteng RT01,RW07, desa cijayanti, kecamatan babakan madang, kab.bogor

Kemudian atas pertanyaan Majelis saksi bersedia disumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, lalu saksi disumpah menurut agama islam yang akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya:

Selanjutnya saksi atas pertanyaan majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara mempunyai hubungan kekeluargaan atau mempunyai hubungan jasa lainnya dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya sebagai ponakan pemohon II;

Apakah saudara mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ?

Saya hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1993 di Wilayah KUA Babakan Madang Kabupaten Bogor;;

Siapa yang menjadi walinya pada saat itu ?

Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama Bapak Ocim;

Siapa yang menjadi saksi pada saat itu ?

Yang menjadi saksi nikah yaitu Mait dan amin;

Berapa jumlah mahar atau mas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin pada saat Pemohon menikah ? Mas kawin atau mahar berupa Seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;

Apa status para Pemohon pada saat Pernikahan Tersebut ?

Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan apakah tidak ada halangan untuk menikah ?

Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Apakah para Pemohon ini selama perkawinan pernah bercerai ?

Selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah rumah tangga para Pemohon ini sudah mempunyai keturunan ?

Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak;

Untuk Keperluan apa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ?

Untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta keahiran anak;

Setelah saksi II memberikan keterangannya selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis membenarkan keterangan tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Ketua majelis para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Selanjutnya persidangan oleh Ketua Majelis dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan lalu dibacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SURYAMIN BIN KINAH) dengan Pemohon II (ESIH BINTI OCIM (ALM), ) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor; ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor; ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj Hidayah, S.Ag

Dra. Hj. Evi Triawianti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)